PUTUSAN
Nomor 107/Pdt.G/2021/MS.Aceh

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Harta Bersama antara:

Busrawati Binti Abdullah, agama Islam, umur 27 tahun, Pendidikan Strata I, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong Lampoh U, Desa Lampermai, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, memberi Kuasa kepada Syahrul, S.H., M.H., Muhammad Qodrat Husni Putra, S.H., M.H., Siti Farahsyah Abdurunnafis, S.H., Muhammad Azhari Akhirullah, S.H. (Asisten Advokat) dan Puteri Aliya Iskandar Hasibuan, S.H. (Asisten Advokat), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021 yang terdaftar di Kepanitera Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 08 Februari 2021 dan Surat Kuasa Khusus tertaggal 15 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/198/SK/07/2021 tanggal 16 Juli 2021, dahulu sebagai **Penggugat/Tergugat Rekonpensi** sekarang disebut sebagai **Pembanding;**

melawan

Awaluddin bin Abd Latif M, tempat dan tanggal lahir, Aceh Besar 11 April 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Strata II, tempat tinggal Gampong Lampermei, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, dahulu sebagai **Tergugat/Penggugat Rekonpensi**, sekarang disebut sebagai **Terbanding**;

Mahkamah Syari'yah Aceh tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana selengkapnya termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 74/Pdt.G/2021/MS.Jth., tanggal 5 Juli 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 *Dzulqa'dah* 1442 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
   2.1. 1 (satu) unit kulkas dua pintu merk Sharp warna hitam, dibeli pada Oktober 2015;
   2.2. 1 (satu) unit lemari pakaian empat pintu terbuat dari kaca hitam, berwarna cokelat tua, dibeli pada tahun 2019;
   2.3. 1 (satu) unit lemari sepatu satu pintu terbuat dari kaca putih, dengan garis (*line*) berwarna hitam dan merah, dibeli pada tahun 2019;
   2.4. 1 (satu) unit Air Conditioner (AC) bermerek LG berwarna putih, dibeli pada tahun 2017;
   2.5. 1 (satu) unit lemari piring 3 (tiga) pintu berwarna cokelat kehitaman, dibeli pada tahun 2017;
   2.6. 1 (satu) set meja makan dan 5 (lima) kursi berwarna cokelat, dibeli pada tahun 2019;
   2.7. 1 (satu) unit dispenser warna putih, dibeli tahun 2015;
   2.8. 1 (satu) set teletivisi layar datar bermerek Polytron warna hitam, dibeli pada tahun 2019;
   2.9. 1 (satu) unit lemari hias 5 (lima) pintu warna cokelat, dibeli pada tahun 2017;
   2.10. 1 (satu) unit lemari hias 2 (dua) pintu terbuat dari kaca bening dan aluminium, dengan list berwarna hitam, dibeli pada tahun 2016;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2.11. 2 (dua) gulung hambal ukuran 2 x 2 meter berwarna ungu, dibeli pada tahun 2016 di Malaysia;

2.12. Mesin cuci bermerek LG warna putih hitam, dibeli tahun 2016;

2.13. 5 (lima) tabung gas elpiji 3 kg berwarna hijau;

2.14. 2 (dua) koper, 1 (satu) berukuran besar warna ungu dan 1 (satu) berukuran sedang warna cokelat yang dibeli di Malaysia pada tahun 2017;

2.15. 1 (satu) set mukena warna cream dan sajadah berwarna hijau, dibeli pada tahun 2017 di Malaysia;

2.16. 1 (satu) jam dinding jepara, diperoleh pada tahun 2015;

2.17. 1 (satu) kipas angin merk miyako, berwarna putih dibeli pada tahun 2017;

2.18. 1 (satu) lemari kayu tempahan untuk tv, berwarna merah maroon, dibeli pada tahun 2019;

3. Menetapkan objek Harta Bersama sebagaimana pada *dictum* 2.5, 2.6, 2.8, dan 2.18 yang telah dijual oleh Tergugat dikonversikan ke dalam sejumlah uang senilai harga jual barang yang seluruhnya dihitung senilai Rp 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan harta bersama tersebut pada *dictum* 2 dan 3 di atas adalah ½ (setengah) bagian untuk Penggugat dan ½ (setengah) bagian untuk Tergugat;
5. Menghukum kepada siapapun baik Penggugat ataupun Tergugat yang menguasai objek sengketa untuk membagi dan menyerahkan objek yang dalam penguasaannya sebagaimana tersebut pada diktum 3 kepada Penggugat yang apabila objek dimaksud dalam penguasaan Tergugat dan kepada Tergugat yang apabila objek dimaksud dalam penguasaan Penggugat, apabila tidak dapat dilaksanakan dalam bentuk wujudnya (*in natura*), maka harta bersama dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
6. Menyatakan sita yang telah diletakkan terhadap objek sengketa berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1) Sebidang tanah beserta 1 unit rumah di atasnya, yang terletak di Desa Lamjame, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 10365;
2) Sebidang tanah, yang terletak di Desa Kuta Karang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 00034;
3) Sebidang tanah beserta 1 unit rumah di atasnya, yang terletak di Desa Lamtheun, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh sesuai dengan Sertifikat No. 41; tidak sah dan tidak berharga;

7. Memerintahkan Jurusita untuk mengangkat sita harta bersama terhadap objek sebagaimana tersebut dalam *dictum* 6 di atas;
8. Menyatakan tidak dapat diterima dan menolak gugatan Penggugat konvensi selainnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp6.399.000,00 (enam juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021, Kuasa Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho *a quo*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Juli 2021;

Membaca memori banding yang diajukan Kuasa Pembanding tertanggal 30 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 13 Agustus 2021 dan telah pula disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 13 Agustus 2021;

Membaca kontra memori banding yang diajukan Terbanding tertanggal 23 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Syar'iyah Jantho tanggal 23 Agustus 2021 dan telah pula disampaikan kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 23 Agustus 2021;

Telah pula membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) kepada Kuasa Pembanding tanggal 2 Agustus 2021 dan kepada Terbanding tanggal 29 Juli 2021;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera tanggal 18 Agustus 2021, Kuasa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk melakukan Pemeriksaan Berkas Perkara *(inzage)* sampai berkas perkara ini dikirim ke Mahkamah Syar'iyah Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang**,** bahwa permohonan banding dalam perkara *a quo* diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya dalam hal ini LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA ("YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ACEH"), oleh karena LBH Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Aceh sebagai LBH yang terdaftar di Kemenkumham RI yang pengaturan tata kerjanya diatur secara tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan apakah kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan dan prosedur yang berlaku atau tidak, sehingga kedudukan kuasa dalam mengajukan permohonan banding mempunyai *legal standing;*

Menimbang, bahwa Pembanding dalam mengajukan permohonan banding *a quo* telah membuat Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2021 untuk mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iya Jantho Nomor 74/Pdt.G/2021/MS.Jth Tangal 05 Juli 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 *Dzulqa'dah* 1442 *Hijriah*. Akan tetapi tidak melengkapi prosedur dan tata cara mengajukan Surat Kuasa Khusus dengan mempergunakan Jasa Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 tentang Tatacara Pemberian Bantuan Hukum. Demikian pula dalam Pasal 4 menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi; ada permohonan tertulis dari pemohon prinsipil, ada dokumen mengenai perkara yang sedang diajukan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilengkapi dengan Surat Keterangan Kurang Mampu/miskin. Selain itu harus pula ada surat keterangan kesediaan LBH terkait menerima permohonan bantuan hukum vide Pasal 11 dan mengenai biaya bantuan hukum Pasal 13 Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, sehingga surat kuasa tersebut dinilai ***tidak memenuhi syarat***, oleh karenanya hanya dapat dijadikan petunjuk adanya kuasa khusus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah meneliti Bundel A, ternyata Penggugat/ Pembanding telah memberikan kuasa khusus kepada orang atau lembaga yang sama yaitu LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA ("YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ACEH") yang dijadikan sebagai dasar mengajukan gugatan tingkat pertama sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2021, terdaftar di Kepaniteraan Mahakamah Syar'iyah Jantho tanggal 08 Februari 2021 yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama dan dinyatakan dapat diterima sebagai kuasa yang sah dari Penggugat, namun Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang perlu menambahkan dan atau melengkapi pertimbangan menyangkut dengan kuasa melalu jasa Lembaga Bantuan Hukum LBH Aceh *a quo,* yang memiliki tata cara dan prosedur tersendiri sebagaimana akan dipertimbangkan selanjutnya*;*

Menimbang*,* bahwa memperhatikan isi surat kuasa *a quo* ternyata dengan tegas memberikan wewenang dan mengatakan surat kuasa ini ***dapat dipergunakan untuk melakukan upaya hukum***, dan terhadap persyaratan kuasa *a quo* telah dilengkapi; seperti Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 470/340/ tanggal 14 Januari 2021 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Kecamatan Krueng Barona Jaya, melampirkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan LBH Indonesia No. 09/SKEP/PENGURUS YAYASAN LBH INDONESIA tentang Pengangkatan Sdr. Syahrul, S.H., M.H selaku Direktur LBH Banda Aceh Priode 2019-2023, yang dikeluarkan di Jakarta pada Tanggal 16 April 2019, surat tersebut sebagai landasan Yuridis bagi yang bersangkutan dalam menjalankan tugas tanggung jawab dan kewenangannya sebagai Direktur Kantor Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh;

Menimbang, bahwa Sdr. Syahrul, S.H., M.H selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh; juga memposisikan dirinya sebagai advokat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang menjadi kuasa dalam perkara ini sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa tersebut dan dalam surat pernyataan persetujuan beracara secara elektronik di Mahkamah Syar'iyah Jantho. Selaku direktur Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh. Sdr. Syahrul, S.H., M.H, telah menyatakan dengan tegas pekerjaannya dalam hal ini selaku Advokat/Penasehat Hukum atau sebagai kuasa yang bertindak untuk dan atas nama Busrawati sebagai Penggugat dengan demikian dapat dinilai sebagai pengakuan dan secara diam-diam sudah menunjuk dirinya sendiri sebagai advokat yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh, demikian pula terhadap orang-orang yang ada di dalam Surat Kuasa Khusus dibuat di atas Kop Surat YLBH/LBH Aceh untuk menangani dan atau menjalankan perkara ini, dengan demikian kehadirannya secara *inplisit* dapat dibaca juga sebagai advokat yang ditunjuk menjalankan perkara ini. Dengan demikian kedudukan para kuasa di dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga mempunyai *legal standing* baik di tingkat pertama demikian pula di tingkat banding;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus kepada kuasa untuk mengajukan permohonan banding terhadap putusan *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas tidak memenuhi syarat; namun oleh karena dalam surat kuasa tingkat pertama telah dinyatakan berwenang mengajukan upaya hukum, maka kedudukan Surat Kuasa yang dibuat untuk tingkat banding *a quo* dapat dijadikan sebagai penegasan ulang bahwa Penggugat mengajukan kuasa yang sama pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding perkara *a quo* telah diajukan oleh Kuasa Penggugat/Pembanding yang sah dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jo, Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka secara formil permohonan banding Pembanding *a quo* patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian yang tertera dalam surat gugatan, berita acara sidang, surat kuasa khusus, segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya, serta kontra memori banding Terbanding Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho, baik secara formil maupun materil dinilai telah tepat dan benar, selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri, dengan adanya tambahan dan perbaikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan terhadap beberapa objek perkara adalah sebagai Harta Bersama karena diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni terutama objek gugatan 4.1 s/d 4.5 dengan tegas dibantah Tergugat bukan harta bersama meskipun diakui dibeli dalam masa perkawinan, akan tetapi sumber dana pembeliannya adalah murni dari uang tabungan Tergugat (uang beasiswa, uang jasa mengajar dan jaga toko sewaktu menjadi mahasiswa) selama menjadi mahasiswa di Malaysia, sebelum menikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mempertegas dalil bantahannya dengan membuat rincian penghasilan atau gaji Tergugat selaku suami yang bekerja sebagai Guru Honorer di Pesanteren setelah menikah dengan Penggugat selama 3 (tiga) tahun pertama bergaji sebesar Rp2.500.000,00 setiap bulan dan 2 (dua) tahun terakhir sampai diajukan gugatan ini sebesar Rp3.500.000,00 setiap bulan. Keselurahan pendapatan bulanan tersebut habis terpakai untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan **Penggugat** yang saat itu sedang menempuh pendidikan di dua Kampus yaitu S-1 UIN Ar-Raniry serta S-1 Paud STKIP An-Nur sedangkan pendapatan tak terduga lainnya habis terpakai untuk perjalanan wisata **Tergugat dan Penggugat serta keluarga** ke negara Malaysia dan Thailand serta kebutuhan lainnya.

Menimbang, bahwa adapun **Penggugat** tidak memikili pedapatan tetap karena **Penggugat** sebagai seorang ibu rumah tangga tidak mempunyai pekerjaan tetap, sedangkan jualan online yang **Penggugat** lakoni sifatnya hanya belanja secara *online* dan mempromosikannya di face book sedangkan *modal usaha, proses pengambilan barang, pengepakan barang, dan pengiriman barang* ***Tergugat*** *sendiri yang melakukannya*.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya demikian pula dalam pembuktian tidak mengajukan keterangan atau alat bukti dari mana sumber dana yang lain selain penghasilan yang dikemukakan Tergugat dalam pengadaan harta-harta *a quo*, baik berupa usaha bersama, hibah atau hadiah dari orang lain kepada kedua belah pihak atau adanya perjanjian perkawinan vide Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Penggugat hanya mendalilkan karena harta-harta tersebut diperoleh di dalam masa perkawinan sebagaimana disebutkan secara umum Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan: Ayat (1) Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda Bersama. Akan tetapi pasal tersebut pada ayat (2) juga mengakui adanya harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai *hadiah* atau *warisan* adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap harta bawaan masing-masing suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya sesuai Pasal 36 ayat (2) undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan dari sudut pertimbangan hukum ini, Tergugat memungkinkan adanya harta bawaan berupa tabungan yang telah didalilkan Tergugat, selanjutnya mempergunakannya dengan cara membeli tanah dan rumah serta objek lainnya *a quo;*

Menimbang, bahwa dari sudut rentang waktu lama pernikahan *in casu* antara Penggugat dengan Tergugat baru berjalan ± lima tahun serta sumber pendapatan suami istri *a quo* menjadi bahan pertimbangan *ratio decdendi* bagaimana Harta Bersama itu logis dapat dimiliki sebagai harta milik bersama dari sumber pencaharian bersama dalam perkawinan, sehingga makna Pasal 35 ayat (1) harus sejalan dengan logika, tidak serta merta seluruh harta benda yang dibeli dan diperoleh dalam perkawinan otomatis menjadi harta bersama, terbuka peluang sebagai harta *bawaan*, *hadiah*, *hibah* dan menjadi milik sendiri dan di bawah penguasan sendiri, hal itu oleh Penggugat tidak mengemukakannya sebagai alasan yang kuat bahwa harta-harta tersebut pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

poin 4.1 s/d 4.5 adalah Harta Bersama yang bersumber dari uang milik bersama;

Menimbang, bahwa dengan rangkaian pertimbangan tersebut maka dinilai pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menolak gugatan penggugat tersebut menjadi semakin kuat, sudah tepat dan benar, oleh sebab itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho *a qua* sudah sepatutnya dikuatkan, sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti amar putusan Mahkama Syar'iyah Janthto *a quo* sebagaimana tersebut dalam amar angka 5 (lima) menyebutkan "Menghukum kepada siapapun baik Penggugat ataupun Tergugat yang menguasai objek sengketa untuk membagi dan menyerahkan objek yang dalam penguasaannya sebagaimana tersebut pada diktum 3 kepada Penggugat" diperbaiki menjadi "Menghukum kepada siapapun baik Penggugat ataupun Tergugat yang menguasai objek sengketa untuk membagi dan menyerahkan objek yang dalam penguasaannya sebagaimana tersebut pada diktum 2 kepada Penggugat" dan seterusnya. Kecuali yang tersebut dalam angka 3 sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Harta Bersama sebagaimana tersebut dalam amar angka 3 (tiga) tersebut di atas telah dijual dan dinikmati oleh Tergugat maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan setengah dari harga tersebut didalam amar angka 3 (tiga) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

II. Menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 74/Pdt.G/2021/MS.Jth tanggal 05 Juli 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan 24 Zulqa'dah 1442 Hijriyah dengan memperbaiki amar, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian.
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
   - 2.1. 1 (satu) unit kulkas dua pintu merk Sharp warna hitam, dibeli pada Oktober 2015;
   - 2.2. 1 (satu) unit lemari pakaian empat pintu terbuat dari kaca hitam, berwarna cokelat tua, dibeli pada tahun 2019;
   - 2.3. 1 (satu) unit lemari sepatu satu pintu terbuat dari kaca putih, dengan garis (*line*) berwarna hitam dan merah, dibeli pada tahun 2019;
   - 2.4. 1 (satu) unit Air Conditioner (AC) bermerek LG berwarna putih, dibeli pada tahun 2017;
   - 2.5. 1 (satu) unit lemari piring 3 (tiga) pintu berwarna cokelat kehitaman, dibeli pada tahun 2017;
   - 2.6. 1 (satu) set meja makan dan 5 (lima) kursi berwarna cokelat, dibeli pada tahun 2019;
   - 2.7. 1 (satu) unit dispenser warna putih, dibeli tahun 2015;
   - 2.8. 1 (satu) set teletivisi layar datar bermerek Polytron warna hitam, dibeli pada tahun 2019;
   - 2.9. 1 (satu) unit lemari hias 5 (lima) pintu warna cokelat, dibeli pada tahun 2017;
   - 2.10. 1 (satu) unit lemari hias 2 (dua) pintu terbuat dari kaca bening dan aluminium, dengan list berwarna hitam, dibeli pada tahun 2016;
   - 2.11. 2 (dua) gulung hambal ukuran 2 x 2 meter berwarna ungu, dibeli pada tahun 2016 di Malaysia;
   - 2.12. Mesin cuci bermerek LG warna putih hitam, dibeli tahun 2016;
   - 2.13. 5 (lima) tabung gas elpiji 3 kg berwarna hijau;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2.14. 2 (dua) koper, 1 (satu) berukuran besar warna ungu dan 1 (satu) berukuran sedang warna cokelat yang dibeli di Malaysia pada tahun 2017;

2.15. 1 (satu) set mukena warna cream dan sajadah berwarna hijau, dibeli pada tahun 2017 di Malaysia;

2.16. 1 (satu) jam dinding jepara, diperoleh pada tahun 2015;

2.17. 1 (satu) kipas angin merk miyako, berwarna putih dibeli pada tahun 2017;

2.18. 1 (satu) lemari kayu tempahan untuk tv, berwarna merah maroon, dibeli pada tahun 2019;

3. Menetapkan objek Harta Bersama sebagaimana pada amar 2.5, 2.6, 2.8, dan 2.18 yang telah dijual oleh Tergugat dikonversikan ke dalam sejumlah uang senilai harga jual barang yang seluruhnya dihitung senilai Rp 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan harta bersama tersebut pada amar angka 2 dan 3 di atas adalah ½ (setengah) bagian untuk Penggugat dan ½ (setengah) bagian untuk Tergugat;
5. Menghukum kepada siapapun baik Penggugat ataupun Tergugat yang menguasai objek sengketa untuk membagi dan menyerahkan objek yang dalam penguasaannya sebagaimana tersebut pada amar angka 2 (dua) kecuali yang sudah disebutkan dalam amar angka 3 (tiga) kepada Penggugat yang apabila objek dimaksud dalam penguasaan Tergugat dan kepada Tergugat yang apabila objek dimaksud dalam penguasaan Penggugat, apabila tidak dapat dilaksanakan dalam bentuk wujudnya (*in natura*), maka harta bersama dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
6. Menghukum Tergugtat menyerahkan setengah dari harga Harta Bersama tersebut dalam amar angka 3 (tiga) kepada Penggugat.
7. Menyatakan sita yang telah diletakkan terhadap objek sengketa berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7.1. Sebidang tanah beserta 1 unit rumah di atasnya, yang terletak di Desa Lamjame, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 10365;

7.2. Sebidang tanah, yang terletak di Desa Kuta Karang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 00034;

7.3. Sebidang tanah beserta 1 unit rumah di atasnya, yang terletak di Desa Lamtheun, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh sesuai dengan Sertifikat No. 41; tidak sah dan tidak berharga;

8. Memerintahkan Jurusita untuk mengangkat sita harta bersama terhadap objek sebagaimana tersebut dalam amar angka 7 (tujuh) di atas;

9. Menyatakan tidak dapat diterima dan menolak gugatan Penggugat konvensi selainnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.399.000,00 (enam juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, pada hari Senin tanggal 13 September 2021 *Miladiyahi* bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Drs. H. Rafi'uddin, M.H** Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Yusar, M.H,** dan **Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 **September 2021** ***Miladiyah*** bertepatan dengan tanggal 9 **Safar 1443** ***Hijriyah***, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibantu oleh **Drs. Ilyas, S.H., M.H.,** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

dto.

Dr. Drs. H. Rafi'uddin, M.H.

Hakim Anggota

dto.

Drs. H. M. Yusar, M.H.

dto.

Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.

Panitera,

dto.

Drs. Ilyas, S.H., M.H.

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp. 130.000,00	
2. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00	
3. Materai	Rp. 10.000,00	+
Jumlah	Rp. 150.000,00	*(seratus lima puluh ribu rupiah)*

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Banda Aceh, 16 September 2021.
Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh,

H

Drs. Syafruddin,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)